



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **VIKI DOLUBANI** ;
Tempat lahir : Alor ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 05 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Thamrin, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwaditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/
Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 09 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 18 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 06 Pebruari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 26 Februari 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Februari 2016 s/d tanggal 26 April 2016 ;

Terdakwadipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/ Pid.B/ 2016/ PN.Kpg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 33/ Pen.Pid. B/ 2016/ PN.Kpg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VIKI DOLUBANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **VIKI DOLUBANI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah celana pendek warna kuning bergaris hitam, terdapat sobek pada paha kanan atas;
 - 1 buah baju singlet warna hitam merk JF EXCLUSIVE tulisan depan International Boss Hugo BossDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 25 Januari 2016 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa VIKI DOLUBANI pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2015 pada pukul 21.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Thamrin, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka-luka yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban LENI PRISKILA ATAMAU berjalan kaki menuju Kamar Kost Mesakh Bria alias Tores namun tiba-tiba dari arah samping Bak Penampung Air muncul terdakwa VIKI DOLUBANI dengan menggunakan cadar penutup mulut dan langsung mendekap saksi korban dari arah samping kemudian terdakwa mendorong saksi korban dari arah belakang memaksa saksi korban berjalan sambil tangan kirinya mencekik leher saksi korban dan tangan kanannya melingkar dari arah belakang menutup mulut saksi korban sekuat tenaga kemudian setelah dipaksa berjalan sekitar 40 (empat puluh) meter saksi korban meronta berusaha melepaskan diri dengan cara menggigit jari tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa kesakitan dan langsung membanting saksi korban ketanah mengakibatkan saksi korban terjatuh dan mengalami luka-luka di Kepala terkena batu dengan ukuran tiga kali satu centimeter sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: B/36/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dokter dr. CHINDY R TEFA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan akibat kekerasan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa VIKI DOLUBANI pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2015 pada pukul 21.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Thamrin, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban LENI PRISKILA ATAMAU berjalan kaki menuju Kamar Kost Mesakh Bria alias Tores namun tiba-tiba dari arah samping Bak Penampung Air muncul terdakwa VIKI DOLUBANI dengan menggunakan cadar penutup mulut dan langsung mendekap saksi korban dari arah samping kemudian terdakwa mendorong saksi korban dari arah belakang memaksa saksi korban berjalan sambil tangan kirinya mencekik leher saksi korban dan tangan kanannya melingkar dari arah belakang menutup mulut saksi korban sekuat tenaga kemudian setelah dipaksa berjalan sekitar 40 (empat puluh) meter saksi korban meronta berusaha melepaskan diri dengan cara menggigit jari tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa kesakitan dan melepaskan saksi korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LENI PRISKILA ATAMAU, berjanji menurut ketentua agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan dan pelakunya terdakwa VIKI DOLUBAN pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2015 pada pukul 21.00 bertempat di dekat Bak Penampung Air di Jalan Thamrin, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berjalan kaki menuju tempat Kost Mesakh Bria alias Tores yang merupakan pacar saksi, namun dalam perjalanan tiba-tiba dari arah samping Bak Penampung Air muncul terdakwa dengan menggunakan cadar penutup mulut langsung mendekap saksi dari arah samping kemudian terdakwa menarik saksi dari arah belakang memaksa saksi berjalan sambil tangan kirinya mencekik leher saksi dan tangan kanannya melingkar dari arah belakang menutup mulut saksi korban sekuat tenaga kemudian dipaksa berjalan menuju arah semak-semak, sehingga saksi korban meronta dan berusaha melepaskan diri dengan cara menggigit jari tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa kesakitan dan langsung membanting saksi korban ke tanah mengakibatkan saksi korban terjatuh dan Kepala korban terkena batu, akibatnya kepala korban mengalami luka robek;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung bangun selanjutnya lari meminta tolong kepada dua (2) orang polisi yang berada dekat tempat kejadian dan setelah itu korban diantar langsung ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban terhalang melakukan aktivitasnya selama satu minggu dan selama sebulan tidak bisa kuliah;
- Bahwa jalan yang dilalui saksi korban merupakan jalan umum;
- Bahwa korban mengetahui pelakunya terdakwa setelah diperiksa di kantor polisi, dan menurut keterangan polisi saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal terdakwa dekat dengan tempat kejadian yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter serta di tempat kejadian situasi sudah sepi tapi masih ada cahaya penerangan dari lampu jalan;
- Bahwa saat kejadian terdakwa menggunakan cadar hitam, tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek warna kuning;
- Bahwa saksi korban sudah mengenal terdakwa sebelumnya, karena terdakwa adalah suami dari teman kuliah saksi korban yang tempat kost-nya sama dengan pacar saksi korban Mesakh Bria alias Tores;
- Bahwa saksi korban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ataupun juga dengan isteri terdakwa;
- Bahwa saksi korban dengan isteri terdakwa masih sama-sama kuliah semester I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi **OMIKANG ALOKAMATING**, berjanji menurut ketentuannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban LENI PRISKILA ATAMAU, pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2015 pada pukul 21.00 bertempat di Jalan Thamrin, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun sekitar jam 22.00 wita, ada seseorang datang mengetuk pintu kamar kost saksi dengan memanggil nama saksi, karena sudah malam, saksi takut dan tidak langsung membukakan pintu, namun kemudian orang tersebut mengatakan dari Polresta dan menanyakan apakah saksi sepupunya dari Leni Atamau dan saksi mengiyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya polisi tersebut mengatakan bahwa korban ada dianiaya orang dan saat ini sedang berada di rumah sakit bhayangkara;

- Bahwa karena saksi tidak punya kendaraan, sehingga saksi terlebih dahulu menghubungi saudara Erwin Atamau agar saudara Erwin yang pergi ke rumah sakit bhayangkara dan setelah itu saksi dijemput saudara Arjun saksi pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi saksi korban dan sesampainya di rumah sakit, saksi melihat korban sedang tergolek lemas di tempat tidur dan kepala korban sudah dijahit dan juga beberapa memar di bagian tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak satu tempat tinggal dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ERWIN ATAMAU**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap LENI PRISKILA ATAMAU pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2015 pada pukul 21.00 bertempat di Jalan Thamrin, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan sms yang memberitahukan bahwa saksi korban sedang berada di rumah sakit, sehingga saksi langsung menuju rumah sakit bhayangkara;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara, saksi melihat korban sedang tidur di tempat tidur dan kepala korban sudah dijahit;
- Bahwa saat itu korban menceritakan bahwa awalnya korban hendak pergi ke rumah Tores, namun dalam perjalanan korban dianiaya oleh orang;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban keluar dari rumah sakit bhayangkara, keesokan harinya tanggal 18 Nopember 2015 saksi pergi ke tempat tinggal temannya saksi korban yang bernama ELVI untuk meminta izin kalau korban tidak masuk kuliah akibat kejadian yang menimpa korban, namun saudari ELVI mengatakan bahwa suaminya Viki Dolubani (terdakwa) yang membantu saksi korban saat kejadian tersebut, sehingga dari cerita Saudari ELVI tersebut saksi meminta bertemu dengan terdakwa untuk mengetahui kronologis kejadian tersebut dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa waktu kejadian yang tolong LENI (saksi korban) sambil menunjukkan jari telunjuk dan kakinya yang terluka, dan karena Leni teriak minta tolong maka terdakwa lari jatuh kena beling (kaca), dan setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung meminta terdakwa untuk memberikan keterangan di kantor polisi, dan kemudian diajak ke Ketua RT namun terdakwa tidak mau, sehingga akhirnya saksi menceritakan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah di kantor polisi, saksi mengetahui bahwa pelaku penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa Viki Dolubani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2015 pada pukul 21.00 bertempat di Jalan Thamrin, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mabuk lalu pulang ke kamar kost, namun istri suruh terdakwa tidur diluar sehingga terdakwa kemudian tidur di pinggir jalan;
- Bahwa sedang tidur di pinggir jalan tersebut terdakwa merasa tangan milik terdakwa diinjak sehingga terdakwa terbangun dan karena takut korban berteriak, terdakwa langsung menutup mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, namun korban kemudian menggigit jari telunjuk korban dengan kuat sehingga terdakwa meremas mulut korban dengan tangannya supaya korban melepaskan gigitannya tersebut, namun tidak bisa sehingga terdakwa menarik tangannya sekuat tenaga, dan korban yang dirangkulnya terjatuh dan terbanting ditanah, setelah itu saksi korban lari lalu Terdakwa mengejar saksi korban untuk menanyakan kenapa jari tangan terdakwa digigit oleh korban;

- Bahwa di tempat kejadian ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa terdakwa mabuk dari Liliba dan sudah tidur dipinggir jalan tersebut dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai nelayan di Alor;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning bergaris hitam, terdapat sobek pada paha kanan atas;
2. 1 (satu) lembar baju singlet berwarna hitam bermerk JF EXCLUSIVE tulisan didepan INTERNATIONAL BOSS HUGO BOSS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan ketika didalam persidangan sewaktu memperlihatkan barang bukti tersebut baik saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor B/36/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. CHINDY R. TEFA pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan:

- Pada kepala bagian atas, terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia sembilan belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan tumpul.

*Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Kpg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2015 pada pukul 21.00 bertempat di dekat Bak Penampung Air di Jalan Thamrin, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, ketika saksi korban LENI PRISKILA ATAMAU sedang berjalan kaki menuju tempat Kost Mesakh Bria alias Tores, tiba-tiba dari arah samping Bak Penampung Air muncul terdakwa dengan menggunakan cadar penutup mulut langsung mendekap saksi korban dari arah samping kemudian terdakwa menarik saksi korban dari arah belakang lalu dengan menggunakan tangan kirinya mencekik leher saksi korban dan tangan kanannya melingkar dari arah belakang menutup mulut saksi korban sekuat tenaga menuju arah semak-semak;
- Bahwa benar saksi korban meronta dan berusaha melepaskan diri dengan cara menggigit jari tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa kesakitan dan langsung membanting saksi korban ke tanah mengakibatkan saksi korban terjatuh dan kepala korban terkena batu, akibatnya kepala korban mengalami luka robek;
- Bahwa benar terdakwa pada waktu kejadian menggunakan cadar hitam, tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek warna kuning;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban merasa trauma dan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa atas nama VIKI DOLUBANI bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapamenunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2015 pada pukul 21.00 bertempat di dekat Bak Penampung Air di Jalan Thamrin, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, ketika saksi korban LENI PRISKILA ATAMAU sedang berjalan kaki menuju tempat Kost Mesakh Bria alias Tores, tiba-tiba dari arah samping Bak Penampung Air muncul terdakwa dengan menggunakan cadar penutup mulut langsung mendekap saksi korban dari arah samping kemudian terdakwa menarik saksi korban dari arah belakang lalu dengan menggunakan tangan kirinya mencekik leher saksi korban dan tangan kanannya melingkar dari arah belakang menutup mulut saksi korban sekuat tenaga menuju arah semak-semak sehingga saksi korban meronta dan berusaha melepaskan diri dengan cara menggigit jari tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa kesakitan dan langsung membanting saksi korban ke tanah mengakibatkan saksi korban terjatuh dan kepala korban terkena batu, akibatnya kepala korban mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada kepala korban sehingga korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor B/36/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. CHINDY R. TEFA pada Rumah Sakit Bhayankar dengan hasil pemeriksaan: Pada kepala bagian atas, terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia sembilan belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat luka yang diderita oleh korban adalah benar akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu unsur melakukan penganiayaan tersebut diatas telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan dengan dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning bergaris hitam, terdapat sobek pada paha kanan atas dan 1 (satu) lembar baju singlet berwarna hitam bermerk JF EXCLUSIVE tulisan didepan INTERNATIONAL BOSS HUGO BOSS, digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban ;

*Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Kpg*



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya ataupun dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan jenis tindak pidana yang sama atau pun tindak pidana yang lainnya ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa VIKI DOLUBANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tanahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning bergaris hitam, terdapat sobek pada paha kanan atas;
 - 1 (satu) lembar baju singlet berwarna hitam bermerk JF EXCLUSIVE tulisan didepan INTERNATIONAL BOSS HUGO BOSS, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 04 April 2016, oleh RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis MOHAMAD SHOLEH, SH. M.H., dan FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOMINCE A. DOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh VERA TRIYANTI RITONGA, SH, M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH. M.H.,

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH.M.Hum.,

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.M.H.,

Panitera Pengganti,

DOMINCE A. DOKO, SH.,

Halaman 15 dari 13 halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)